

## PENGELOLAAN-KAMPUS HIJAU

2024

PERTOR UNNES NO 126

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU, BERSIH, DAN SEHAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2016 yang sudah tidak sesuai.
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, serta beberapa Peraturan Rektor UNNES terkait konservasi dan tata kelola.
  - Peraturan ini mengatur mengenai tujuan, definisi, dan pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat Universitas Negeri Semarang (Kampus H-BAT UNNES), yang meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau, pengurangan limbah dan sampah, serta penyediaan ruang sehat untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan warga kampus.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
  - Peraturan Rektor ini ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Oktober 2024.